



SALINAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI**

Nomor : 54/Kpts/KPU-Kab-012.329470/2015

TENTANG

**PEMBATASAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 74 ayat (9) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali;
 - d. bahwa berdasarkan huruf a, b dan c tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Pembatasan Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa

Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1950);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 1/Kpts/KPU-Kab-012.329470/2015 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 2/Kpts/KPU-Kab-012.329470/2015 tentang Penetapan Hari Dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 3/Kpts/KPU-Kab-012.329470/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali, Panitia

Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 17/Kpts/KPU-Kab-012.329470/2015 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 18/Kpts/KPU-Kab-012.329470/2015 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015;
6. Keputusan Bupati Boyolali Nomor 900/452 Tahun 2014 tentang Standar Satuan Harga Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2015;
7. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 349/KPU/VII/2015 tentang Pengadaan Bahan Kampanye, Alat Peraga Kampanye, Iklan Kampanye dan Debat Publik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 498/KPU/VIII/2015 tentang Penetapan Pembatasan Dana Kampanye;
9. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015 Antara Pemerintah Kabupaten Boyolali dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 270/01803/08/2015 tanggal 6 Mei 2015;
10. Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015 Tentang Pembatasan Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015;
11. Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015 Tentang Pembatasan Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015;
12. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Tanggal 24 Agustus 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TENTANG PEMBATASAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan Pembatasan Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 24 Agustus 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI**

ttd

SISWADI SAPTO HARJONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOYOLALI

Kepala Sub Bagian Hukum



Nur Hayati
NUR HAYATI

SALINAN**LAMPIRAN :**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR : 54/Kpts/KPU-Kab-012.329470/2015

TANGGAL : 24 Agustus 2015

TENTANG PEMBATAAN DANA KAMPANYE

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI

TAHUN 2015

PEMBATAAN DANA KAMPANYE**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2015**

NO	URAIAN KEGIATAN	FREKUENSI	JUMLAH
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Rapat Umum	1 (satu) kali selama masa Kampanye	Rp. 467.545.900,00
2	Pertemuan Terbatas	2 (dua) kali dalam satu hari selama masa Kampanye yaitu setiap Pasangan Calon sebanyak (2 kegiatan x 48 hari = 96 kali)	Rp. 2.630.400.000,00
3	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	1. Dalam ruangan sebanyak 2 (dua) kali dalam satu hari selama masa Kampanye 2. Di luar ruangan sebanyak 2 (dua) kali dalam satu hari selama masa Kampanye yaitu setiap Pasangan Calon sebanyak (2 kegiatan x 48 hari = 96 kali)	Rp. 3.462.960.000,00
4	Pembuatan Bahan Kampanye	Jenis bahan kampanye sebanyak 7 (tujuh) jenis dari 9 (sembilan) jenis yang diperbolehkan yaitu : kaos, topi, mug, kalender, kartu nama, pin, balpoint, payung dan stiker dengan ukuran maksimal (10 x 5) cm yaitu setiap Pasangan Calon sebanyak (30% x Pemilih x Rp. 25.000,00)	Rp. 5.735.332.500,00
5	Jasa Managemen	2 (dua) Lembaga dan/atau perorangan yaitu setiap Pasangan Calon sebanyak Rp.100.000.000,- per lembaga/orang per orang	Rp. 200.000.000,00
TOTAL KESELURUHAN			Rp. 12.496.238.400,00
<i>Dua belas miliar empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah</i>			

**KETUAKOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI**

ttd

SISWADI SAPTO HARJONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
 Kepala Sub Bagian Hukum

**NUR HAYATI**